



eISSN [3090-6431](#) & pISSN [3090-644X](#)

SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA

Vol. 2, No. 2, Tahun 2026

doi.org/10.63822/y75qh108

Hal. 1167-1178

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud>

Transformasi Digital Keuangan Syariah: Apakah *Fintech* Mampu Meningkatkan Inklusi Keuangan atau Justru Memunculkan Risiko Baru?

**Amalia¹, Amelvia Zahrani², N. Najwa Nazla Farhati³, Natasya Dwi Anzelika⁴,
Rahmi Khalid⁵, Septi Ganda Rimadhani⁶, Trisifa Sobira⁷, Edi Suresman⁸**
Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7,8}

*Email: amalia28@upi.edu, amelviazahrani@upi.edu, najwanazlafarhati@upi.edu,
natasyadwianzelika06@upi.edu, khalidrahmi88@upi.edu, trisifasobira112@upi.edu,
septigandarimadhani@upi.edu, esuresman@upi.edu

Diterima: 28-04-2026 | Disetujui: 02-05-2026 | Diterbitkan: 04-05-2026

ABSTRACT

Sharia fintech is part of the technology-based financial services industry that operates in accordance with Sharia principles with the aim of expanding public access to financial services more easily and inclusively. Although the national financial index reached 65.43% and inclusion reached 76%, the level of Sharia financial inclusion remains low at 12.88% and is not supported by strong specific regulations, resulting in low protection for Sharia fintech users in Indonesia. Objectives This study aims to analyze the influence of financial literacy and the use of Sharia fintech on financial inclusion, identify obstacles faced, and formulate recommendations to strengthen an ethical and trustworthy digital Sharia financial ecosystem in Indonesia. This study uses a qualitative approach with a literature study method (narrative review) based on secondary data from accredited journals and scientific portals to examine, compare, and synthesize various studies related to the role of Sharia fintech in increasing financial inclusion while identifying potential risks that arise in the digital transformation of the Sharia financial system. The study's findings indicate that digital transformation makes Sharia fintech a strategic instrument for increasing financial inclusion and efficiency in the real sector. However, it also presents challenges such as cyber risks, complex Sharia compliance, and weak oversight, which require regulatory strengthening.

Keywords: *Sharia fintech, digital transformation, financial inclusion.*



ABSTRAK

Fintech syariah merupakan bagian dari industri jasa keuangan berbasis teknologi yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dengan tujuan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan secara lebih mudah dan inklusif. Meskipun indeks keuangan nasional mencapai 65,43% dan inklusi 76%, tingkat inklusi keuangan syariah masih rendah sebesar 12,88% serta belum didukung oleh regulasi khusus yang kuat, sehingga perlindungan pengguna fintech syariah di Indonesia masih tergolong rendah. Tujuan Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh literasi keuangan dan penggunaan fintech syariah terhadap inklusi keuangan, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi untuk memperkuat ekosistem keuangan syariah digital yang etis dan terpercaya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (narrative review) berbasis data sekunder dari jurnal terakreditasi dan portal ilmiah untuk mengkaji, membandingkan, serta mensintesis berbagai penelitian terkait peran fintech syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan sekaligus mengidentifikasi potensi risiko yang muncul dalam transformasi digital sistem keuangan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi digital menjadikan fintech syariah sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan dan efisiensi sektor riil, namun juga menghadirkan tantangan seperti risiko siber, kompleksitas kepatuhan syariah, dan lemahnya pengawasan yang memerlukan penguatan regulasi.

Kata kunci: Fintech Syariah, transformasi digital, inklusi keuangan.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Amalia, A., Zahrani, A. ., Farhati, N. N. N., Anzelika, N. D., Khalid, R., Rimadhani, S. G., Sobira, T., & Suresman, E. (2026). Transformasi Digital Keuangan Syariah: Apakah Fintech Mampu Meningkatkan Inklusi Keuangan atau Justru Memunculkan Risiko Baru?. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 2(2), 1167-1178. <https://doi.org/10.63822/y75qh108>



PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam sektor keuangan Indonesia telah menciptakan berbagai inovasi layanan berbasis teknologi salah satunya adalah Financial Technology (Fintech). Namun, dibalik pertumbuhan pesat dari financial technology terdapat kekhawatiran terkait tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam (Wina, 2025). Fintech Syariah merupakan sub-bidang dari fintech operasional yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam, fintech merupakan industri jasa keuangan berbasis teknologi yang menciptakan berbagai inovasi yang dapat memfasilitasi layanan keuangan di luar lembaga keuangan konvensional, sehingga membantu masyarakat memiliki akses yang lebih mudah terhadap produk keuangan dalam bertransaksi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di dunia saat ini telah membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) ketiga yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan pada tahun 2024 menghasilkan indeks literasi keuangan sebesar 65,43% atau setengah dari penduduk Indonesia yang memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat mengelola keuangannya dengan baik. Indeks inklusi keuangan di Indonesia sebesar 76% berarti pengaksesan lembaga jasa keuangan formal masyarakat Indonesia telah meningkat. Meskipun mengalami peningkatan, namun indeks inklusi keuangan syariah pada tahun 2024 dalam tingkat kepemilikan rekening syariah masyarakat Indonesia di lembaga keuangan syariah sebesar 12,88%. Hal ini menunjukkan bahwa indeks inklusi keuangan syariah di Indonesia memiliki perkembangan yang berbeda dengan Indeks inklusi keuangan konvensional. Aspek regulasi menjadi tantangan tersendiri. Penelitian Yunita et al. (2022) mengungkapkan bahwa belum ada peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur fintech syariah di Indonesia, sehingga perlindungan hukum bagi pengguna masih lemah. Hal senada juga ditemukan oleh (Sulesman, 2023) yang menyatakan bahwa kerangka hukum fintech syariah bersifat tidak terintegrasi dan bersandar pada berbagai peraturan yang terpisah, seperti Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang ITE, serta fatwa DSN-MUI.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas potensi fintech syariah dalam mendorong inklusi keuangan (Hakim et al., 2024) serta risiko yang muncul dari lemahnya regulasi (Yunita et al., 2022; Saprudin, 2026), masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) mengenai apakah fintech syariah benar-benar mampu meningkatkan inklusi keuangan di tengah keterbatasan regulasi, atau justru memunculkan risiko baru yang membahayakan konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak transformasi digital keuangan syariah terhadap inklusi keuangan serta risiko-risiko yang menyertainya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan dan penggunaan layanan fintech syariah terhadap peningkatan inklusi keuangan, mengidentifikasi hambatan dan tantangan strategis yang dihadapi oleh penyedia layanan fintech syariah dan penggunaannya serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi pelaku industri untuk memperkuat ekosistem keuangan syariah digital yang etis dan terpercaya di Indonesia.



KAJIAN PUSTAKA

Grand Theory

Penelitian ini didasarkan pada beberapa teori utama sebagai landasan analisis diantaranya ialah, Maqashid al-Shariah, Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana fintech syariah berkontribusi pada pencapaian tujuan syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan umat melalui keadilan distributif, transparansi, dan perlindungan harta (hifdz al-mal). Teori Inklusi Keuangan Digital, yang menitikberatkan pada penghapusan hambatan akses keuangan bagi kelompok masyarakat yang belum terlayani (unbanked) melalui inovasi teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara inklusif. Teori Literasi Keuangan, Menjelaskan hubungan antara tingkat pengetahuan keuangan dengan kemampuan individu dalam membuat keputusan keuangan yang bijak dan mengelola risiko secara efektif.

Middle Theory

Untuk memperkuat grand theory dengan fenomena empiris dalam penelitian ini, digunakan beberapa teori menengah yang relevan untuk menjelaskan hubungan antara fintech syariah, literasi keuangan, dan inklusi keuangan. Teori pertama adalah *Technology Acceptance Model (TAM)*, teori ini dikembangkan oleh Davis yang menyatakan bahwa niat perilaku konsumen dapat ditentukan dari sikap konsumen terhadap penggunaan, teori ini menjelaskan bahwa terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi penerimaan seseorang terhadap teknologi, yaitu *perceived usefulness* dan *perceived ease of use* (Saputra et al., n.d.)

Dalam konteks fintech syariah, dapat diartikan bahwa masyarakat akan cenderung menggunakan layanan fintech syaria'ah ketika mereka paham dan yakin bahwa hal tersebut memberikan manfaat nyata, serta mudah diakses melalui aplikasi digital.

Teori selanjutnya adalah *Theory of Planned Behavior (TPB)*, teori ini ditujukan untuk menganalisis serta memprediksi perilaku individu, dan teori ini membantu menjelaskan bahwa cara sikap, norma subjektif hingga pengendalian perilaku dapat mempengaruhi pengambilan keputusan (Rahmawati & Nurohman, 2025). Teori ini memiliki keterkaitan erat penggunaan fintech syaria'ah, menjelaskan bahwa keputusan masyarakat untuk menggunakan fintech syariah dipengaruhi oleh Sikap terhadap keamanan dan kehalalan fintech syaria'ah tersebut, Pengaruh sosial seperti lingkungan, keluarga, tren digital, Kemampuan literasi digital dan keuangan. Semakin tinggi literasi keuangan dan pemahaman mengenai fintech syariah, maka semakin besar kemungkinan individu untuk menggunakannya dengan bijak, sehingga hal ini menjadi salah satu hal yang berdampak pada peningkatan inklusi keuangan.

Teori Risk and Trust Theory (Teori Risiko dan Kepercayaan), Teori ini menjelaskan bahwa dalam penggunaan teknologi digital, terdapat hubungan erat antara persepsi risiko dan tingkat kepercayaan pengguna, teori ini juga memiliki keterkaitan yang erat dengan faktor yang mempengaruhi Teori *Technology Acceptance Model (TAM)*. Kepercayaan sangat mempengaruhi *Perceived of Usefulness* dan *Perceived Ease to Use* karena membantu mengurangi upaya konsumen dalam memahami, memantau, dan mengontrol proses transaksional (Saputra et al., n.d.). Trust dipengaruhi oleh transparansi akad, mayoritas responden dalam memiliki persepsi yang positif terhadap fintech syaria'ah karena mereka menganggap bahwa layanan syaria'ah lebih adil dan transparan daripada layanan konvensional (Masniah, Khuzaini, & Shaddiq, S. 2025). Meskipun perkembangan fintech syaria'ah menunjukkan hal yang positif, terdapat

*Transformasi Digital Keuangan Syariah: Apakah Fintech Mampu Meningkatkan Inklusi Keuangan
atau Justru Memunculkan Risiko Baru?*

(Amalia, et al.)



beberapa tantangan yang perlu dihadapi, salah satu risiko yang dihadapi dalam fintech syariah adalah risiko teknologi dan keamanan data (Aura Rahmah & Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025).

Berdasarkan teori-teori yang ada sebelumnya, Literasi keuangan dapat meningkatkan pemahaman serta kesiapan individu untuk menggunakan fintech terutama fintech syariah melalui *Theory of Planned Behavior*, Kemudahan dan manfaat fintech mendorong adopsi teknologimelalui Teori Technology Acceptance Model. Kepercayaan dan risiko menjadi faktor penentu keberlanjutan penggunaan fintech syariah. Beberapa teori ini saling berinteraksi dalam mempengaruhi inklusi keuangan syariah di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur (literature review). Model review yang digunakan adalah narrative review, yaitu metode penelaahan literatur yang bertujuan untuk mengkaji, membandingkan, dan mensintesis berbagai temuan penelitian sebelumnya secara deskriptif dan interpretatif.

Studi literatur dilakukan dengan menelaah jurnal nasional terakreditasi, artikel ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik transformasi digital keuangan syariah, khususnya terkait peran financial technology (fintech) syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan serta potensi risiko yang ditimbulkan. Literatur yang dikaji mencakup pembahasan mengenai konsep fintech syariah, inklusi keuangan dalam perspektif Islam, regulasi, serta tantangan dan risiko yang muncul akibat digitalisasi sektor keuangan syariah.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang diperoleh melalui penelusuran database jurnal ilmiah seperti Google Scholar dan portal jurnal nasional. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menyeleksi literatur yang relevan berdasarkan kesesuaian topik dan kredibilitas sumber.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan membandingkan dan merangkum temuan dari berbagai literatur untuk kemudian diinterpretasikan berdasarkan teori, konsep, dan model yang relevan. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai sejauh mana fintech syariah mampu meningkatkan inklusi keuangan masyarakat serta apakah transformasi digital tersebut berpotensi menimbulkan risiko baru dalam sistem keuangan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan kajian dari beberapa literatur, transformasi digital di sektor keuangan syariah menunjukkan data pertumbuhan yang signifikan namun masih terdapat tantangan. Data penetrasi internet yang melampaui 150 juta jiwa dan penggunaan smartphone sebesar 133% menjadi fondasi utama bagi akselerasi ini (Jafar, 2025). Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan literasi keuangan syariah yang cukup drastis, yakni mencapai 39,11%, sementara indeks inklusi keuangan syariah meningkat ke angka 12,88% (Prawana, Sakdiah, et al., 2024). Meskipun angka inklusi ini menunjukkan tren positif dibandingkan dekade sebelumnya yang stagnan di angka 11% (Jafar, 2025), capaian tersebut masih terpaat

*Transformasi Digital Keuangan Syariah: Apakah Fintech Mampu Meningkatkan Inklusi Keuangan
atau Justru Memunculkan Risiko Baru?*

(Amalia, et al.)



jauh dari indeks inklusi keuangan nasional yang telah menyentuh 76% (Jafar, 2025).

Transformasi digital dalam ekosistem keuangan syariah di Indonesia telah membawa perubahan fundamental yang signifikan. Hasil studi literatur menunjukkan bahwa digitalisasi, khususnya melalui pengembangan fintech syariah dan digital banking, menjadi penggerak utama dalam memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat luas (Nurhikmah et al., 2025). Integrasi teknologi seperti blockchain, mobile banking, dan sistem pembayaran digital terbukti mampu meningkatkan efisiensi operasional serta profitabilitas lembaga keuangan syariah melalui penurunan biaya transaksi (Amalia & Putri, 2025; Bagas & Fasa, 2024). Layanan fintech syariah juga memberikan alternatif akses permodalan yang inklusif bagi sektor UMKM yang sebelumnya tidak terjangkau oleh perbankan konvensional (unbanked), sehingga memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat (Prawana et al., 2024).

Namun, dari adanya peluang tersebut, adopsi teknologi finansial ini memunculkan berbagai risiko baru yang kompleks. Keamanan siber dan perlindungan data pribadi menjadi ancaman utama yang dapat mengganggu stabilitas kinerja keuangan dan menurunkan kepercayaan nasabah (Amalia & Putri, 2025; Azis et al., 2024). Selain itu, terdapat persepsi risiko yang tinggi di masyarakat terkait transparansi dana dan ketidakpastian keuntungan dalam investasi online berbasis syariah (Rohmawati & Rosyada, 2024). Tantangan internal seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan rendahnya literasi digital nasabah juga menjadi hambatan nyata yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan transformasi secara menyeluruh (Radiansyah, 2024).

Aspek kepatuhan syariah (shariah compliance) dalam inovasi digital juga menjadi temuan krusial dalam penelitian ini. Terdapat problematika dalam pengawasan kesyariahan, terutama pada platform peer-to-peer (P2P) lending, di mana masih ditemukan celah antara regulasi otoritas keuangan dengan implementasi fatwa di lapangan (Regita, 2025). Oleh karena itu, pengembangan fintech syariah harus senantiasa berpijak pada kerangka Maqashid al-Shariah untuk memastikan bahwa teknologi tidak hanya mengejar efisiensi, tetapi juga menjaga kemaslahatan umat dan memberikan edukasi keuangan yang memadai (Jafar, 2025). Secara keseluruhan, meskipun fintech mampu meningkatkan inklusi keuangan secara masif, keberhasilannya sangat bergantung pada mitigasi risiko yang ketat, penguatan regulasi, dan integrasi prinsip syariah yang komprehensif (Safitri et al., 2025).

Pembahasan

1. Paradoks Digitalisasi Antara Akselerasi Inklusi dan Demokratisasi Ekonomi Syariah

Transformasi digital dalam sektor keuangan syariah saat ini telah memicu pergeseran paradigma yang fundamental, mengubah sistem yang sebelumnya kaku dan eksklusif menjadi ekosistem yang jauh lebih terbuka serta inklusif. Sebagaimana ditegaskan dalam temuan Nurhikmah dkk. (2025) serta Amalia & Putri (2025), digitalisasi bukan sekadar perubahan medium transaksi teknis, melainkan strategi fundamental untuk meningkatkan hambatan struktural yang selama ini mengganggu perbankan tradisional. Melalui layanan fintech, batasan geografis yang dahulu menjadi tembok pemisah bagi masyarakat di pelosok untuk mengakses layanan perbankan kini dapat disintegrasikan hanya melalui genggaman ponsel pintar. Hal ini menciptakan efisiensi biaya operasional yang luar biasa, di mana lembaga keuangan tidak lagi bergantung pada keberadaan kantor cabang fisik untuk melakukan ekspansi layanan.

Lebih lanjut, fenomena ini menciptakan apa yang disebut sebagai "demokratisasi keuangan",

*Transformasi Digital Keuangan Syariah: Apakah Fintech Mampu Meningkatkan Inklusi Keuangan
atau Justru Memunculkan Risiko Baru?*

(Amalia, et al.)



khususnya bagi sektor UMKM yang selama ini terpinggirkan dari sistem formal. Prawana dkk. (2024) menjelaskan bahwa integrasi teknologi finansial memberikan inovasi baru bagi pelaku usaha yang selama ini dianggap unbankable. Dengan pemanfaatan sistem credit scoring berbasis kecerdasan buatan dan data alternatif, fintech syariah mampu menyalurkan pembiayaan tanpa harus terbentur persyaratan penggunaan fisik yang memberatkan. Hal ini secara langsung mengimplementasikan visi ekonomi Islam dalam mendistribusikan kekayaan secara lebih merata dan berkeadilan. Namun, narasi keberhasilan ini tetap memiliki catatan kritis; efektivitas inklusi sangat bergantung pada kualitas infrastruktur teknologi, yang menurut Radiansyah (2024) masih menjadi tantangan besar di banyak wilayah Indonesia, sehingga risiko kesenjangan digital (digital divide) tetap menghantui proses transformasi ini.

2. Tantangan Keamanan Siber dan Masalah Kepercayaan Pengguna Digital

Meskipun kemudahan akses meningkat, digitalisasi juga membawa risiko nyata yang tidak bisa diabaikan. Masalah yang paling utama adalah ancaman kejahatan siber. Azis dkk. (2024) menekankan bahwa karena seluruh transaksi kini dilakukan secara online, lembaga keuangan syariah menjadi sasaran empuk bagi pelaku kriminal yang ingin mencuri data pribadi atau membuka saldo nasabah. Risiko ini bukan sekadar gangguan teknis, melainkan ancaman serius terhadap rasa aman masyarakat. Jika sebuah aplikasi keuangan mengalami kebocoran data, maka kepercayaan publik terhadap seluruh ekosistem digital syariah bisa runtuh dalam sekejap.

Selain masalah teknis, ada persoalan psikologis yang dialami nasabah, yaitu keraguan terhadap cara kerja sistem digital. Rohmawati & Rosyada (2024) menjelaskan bahwa transaksi lewat aplikasi sering kali memicu kekhawatiran karena nasabah tidak bertatap muka langsung dengan pengelola uangnya. Muncul pertanyaan-pertanyaan seperti apakah uang mereka benar-benar aman atau bagaimana sebenarnya mesin menghitung bagi hasil secara otomatis di balik layar. Ketidakpastian inilah yang sering membuat orang ragu untuk beralih ke layanan digital. Oleh karena itu, platform digital perlu menerapkan teknologi yang transparan dan sulit dimanipulasi, seperti sistem blockchain sebagaimana disarankan oleh Safitri dkk. (2025), guna memastikan setiap transaksi dikelola secara jujur dan amanah.

3. Analisis Maqashid al-Shariah Filter Etis dan Moral dalam Inovasi Digital

Meletakkan fenomena digitalisasi dalam kerangka Maqashid al-Shariah memberikan sudut pandang yang lebih utuh mengenai masa depan keuangan syariah. Keberhasilan fintech tidak boleh hanya diukur dari pertumbuhan akun nasabah atau volume transaksi, melainkan dari kemampuannya menjaga kemaslahatan umat (masalah) melalui tiga pilar perlindungan utama:

- a. Perlindungan Harta (Hifdz al-Mal): Transformasi digital wajib menjamin keamanan aset umat. Inovasi digital banking yang dibahas oleh Bagas & Fasa (2024) harus memiliki sistem keamanan berlapis untuk memitigasi dharar (bahaya) dari kejahatan siber yang dapat memusnahkan harta nasabah dalam sekejap. Tanpa jaminan keamanan, maka tujuan dasar syariah dalam melindungi harta tidak akan tercapai.
- b. Perlindungan Akal (Hifdz al-Aql): Jafar (2025) berargumen bahwa platform digital memikul kewajiban moral untuk memberikan edukasi finansial. Inklusi tanpa literasi digital adalah sebuah kerentanan besar; nasabah yang tidak memahami risiko akan mudah terjebak dalam penipuan, skema ponzi digital, atau praktik spekulatif yang menyerupai maysir (perjudian).

*Transformasi Digital Keuangan Syariah: Apakah Fintech Mampu Meningkatkan Inklusi Keuangan
atau Justru Memunculkan Risiko Baru?*

(Amalia, et al.)



- c. Perlindungan Agama (Hifdz ad-Din): Esensi ini berkaitan erat dengan kepatuhan syariah (shariah compliance). Regita (2025) memberikan catatan tajam bahwa sinkronisasi antara regulasi otoritas keuangan dan Fatwa DSN-MUI sangat mendesak. Tanpa pengawasan ketat pada algoritma sistem, terdapat risiko munculnya "Gharar Digital"—situasi di mana nasabah tidak mengetahui kepastian akad karena tertutup oleh kemudahan antarmuka aplikasi yang serba otomatis.

4. Rekonstruksi Regulasi dan Masa Depan Ekosistem yang Resilien

Penelitian ini menemukan bahwa regulasi saat ini masih sering tertinggal jauh di belakang kecepatan inovasi teknologi. Masalah pengawasan pada platform peer-to-peer (P2P) lending syariah menunjukkan bahwa industri sangat membutuhkan kehadiran auditor syariah yang juga memahami teknologi informasi secara mendalam (tech-savvy). Kesenjangan regulasi ini dapat memicu risiko reputasi yang merusak citra industri keuangan syariah secara global jika terjadi malpraktik digital atau kegagalan sistem yang merugikan nasabah secara massal. Secara sintesis, integrasi teknologi dan prinsip syariah sebagaimana dipaparkan oleh Safitri dkk. (2025) menunjukkan bahwa masa depan keuangan syariah terletak pada keseimbangan antara high-tech (teknologi tinggi) dan high-ethics (etika tinggi). Fintech memang mampu meningkatkan inklusi keuangan secara eksponensial, namun agar manfaatnya berkelanjutan dan penuh keberkahan, lembaga keuangan harus memperkuat pertahanan siber, melakukan edukasi nasabah secara masif untuk meningkatkan literasi digital, dan memastikan setiap baris kode algoritma tetap berada dalam koridor etika Islam. Transformasi ini pada akhirnya harus bertujuan mencapai kemaslahatan publik yang menyeluruh (masalah ammah), bukan sekadar mengejar efisiensi operasional atau profitabilitas korporasi semata, sehingga teknologi benar-benar menjadi rahmat bagi penguatan ekonomi umat.

Berikut adalah tabel perbandingan statistik yang menunjukkan transformasi tersebut:

Tabel 1 perbandingan statistik transformasi

Dimensi Perbandingan	Era Tradisional (Pre-Fintech)	Era Digital (Post-Fintech/Intervensi Fintech)
Akses Jangkauan	Terpusat di kantor fisik; inklusi syariah terbatas di angka 11% pada 2019.	Inklusif; jumlah pengguna internet meningkat cukup signifikan menjadi 202,6 juta orang.
Volume & Nilai Transaksi	Dominasi transaksi tunai (<i>cash-based</i>).	Lonjakan transaksi <i>mobile banking</i> mencapai 60% pada 2021. Pembiayaan <i>fintech</i> syariah mencapai Rp 10 triliun.
Basis Nasabah	Nasabah bank formal dengan syarat agunan kaku.	Lebih dari 10 juta pengguna layanan <i>fintech</i> pada 2022 ; jumlah investor pasar modal syariah melonjak dari 3,88 juta (2020) menjadi 9,77 juta (2022)
Efisiensi Administrasi	Proses manual yang membutuhkan waktu berhari-hari.	Akselerasi akad melalui <i>real-time meeting online</i> ; peningkatan pendanaan berbasis <i>mudharabah</i> sebesar 30% pada 2022.
Pencatatan Keuangan	Pembukuan manual yang rawan kesalahan.	Otomatisasi melalui aplikasi (seperti Olsera/QRIS) yang mempercepat manajemen omset UMKM.

Transformasi Digital Keuangan Syariah: Apakah Fintech Mampu Meningkatkan Inklusi Keuangan atau Justru Memunculkan Risiko Baru?

(Amalia, et al.)



Transformasi ini tidak hanya membawa perubahan pada kebiasaan bertransaksi masyarakat, tetapi juga merekonfigurasi struktur pasar secara menyeluruh. Regita (2025) mengungkapkan bahwa di sektor peer-to-peer (P2P) lending, realisasi penyaluran dana melalui platform teknologi finansial di Indonesia mencapai sekitar Rp1,67 triliun pada tahun 2023. Angka ini menegaskan peran krusial inovasi digital dalam mengambil alih fungsi lembaga keuangan konvensional yang sebelumnya mendominasi. Namun di sisi lain, Rohmawati dan Rosyada (2025) mengingatkan bahwa lonjakan volume transaksi digital ini juga memunculkan risiko baru. Sebagai ilustrasi, peningkatan transaksi hingga 60% pada tahun 2021 ternyata diiringi dengan tantangan dalam manajemen risiko, terutama terkait keamanan data serta maraknya potensi penipuan online yang semakin canggih.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam artikel, Tantangan Fintech Syariah dalam Mempengaruhi Inklusi Keuangan Tantangan utama yang dihadapi meliputi risiko keamanan siber yang tinggi dan potensi kebocoran data pribadi yang dapat merusak kepercayaan nasabah. Selain itu, terdapat hambatan berupa rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi di berbagai wilayah (digital divide), serta persepsi risiko masyarakat terkait transparansi dana pada investasi online. Dari sisi operasional, terdapat kompleksitas dalam menjaga kepatuhan syariah (shariah compliance) pada sistem otomatisasi algoritma agar tidak mengarah pada praktik riba atau gharar.

Pengaruh Fintech Syariah bagi Kestabilan Ekonomi di Indonesia Fintech syariah memiliki pengaruh strategis sebagai instrumen pendukung stabilitas ekonomi melalui "demokratisasi keuangan". Layanan ini memberikan alternatif akses permodalan yang inklusif bagi sektor UMKM yang sebelumnya tidak terjangkau perbankan konvensional (unbanked). Dengan meningkatkan efisiensi operasional dan menurunkan biaya transaksi melalui integrasi teknologi seperti blockchain dan mobile banking, fintech syariah memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat dan mendukung pertumbuhan sektor riil secara lebih merata sesuai prinsip keadilan distributif.

Perkembangan Literasi Keuangan dan Penggunaan Fintech Syariah Terjadi peningkatan signifikan pada literasi keuangan syariah yang mencapai 39,11%, dengan indeks inklusi keuangan syariah meningkat ke angka 12,88%. Meskipun trennya positif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, angka ini masih jauh dibawah indeks inklusi keuangan nasional yang sudah menyentuh 76%. Penggunaan fintech syariah terus tumbuh pesat, terlihat dari lonjakan transaksi mobile banking dan realisasi penyaluran dana melalui P2P lending syariah yang mencapai triliunan rupiah, yang merekonfigurasi struktur pasar keuangan di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aisah, N., & Kusuma, I. W. (2024). Optimalisasi Keuangan Syariah Melalui Pemanfaatan Fintech: Mitigasi Risiko Penipuan Pinjaman Online. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: BAKTI KITA*, 5(1), 140-148.
- Al-Ihsan: *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Syariah*, 2(1), 44-54.
- Amalia, R., & Putri, J. (2025). Transformasi digital dan tantangan peningkatan kinerja keuangan bank syariah di era modern. *Syirkah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(3), 313-322.
- Auliyah, M., & Samsuri, A. (2025). Adopsi Financial Technology Oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah Di Era Digital. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(6), 2218-27.
- Azis, M. F., Yusuf, R., & Abdillah, F. (2025). Transformasi Digital Dalam Layanan Keuangan Syariah: Peluang Dan Tantangan Di Era Ekonomi Digital. *Al-Basyir: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 1(1), 122-134.
- Bagas, & Fasa, M. I. (2024). Transformasi digital era industri 4.0 revolusi layanan yang mengubah lanskap perbankan syariah di Indonesia. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(5), 7652-7664.
- Ceasario, A. F., & Nisa, F. L. (2024). Transformasi Keuangan Digital dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Peluang, Tantangan, dan Dampak Terhadap Inklusi Keuangan: Digital Financial Transformation in the Perspective of Sharia Economics: Opportunities, Challenges, and Impact on Financial Inclusion. *Al Rizak: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 102-114.
- Hakim, L. et al. (2024). The Role of Fintech Lending in Expanding Sharia Financial Inclusion and Human Development in Indonesia. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 13(1), 299–321.
- Jafar, A. R. (2025). Peran fintech syariah dalam inklusi keuangan digital: Analisis Maqashid-al- Shariah. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(3), 340-349.
- Kurniawan, A., Setyowati, S. M., & Mortadza, N. S. (2024). Apakah Inklusi Keuangan dan Kematangan Digital Mengoptimalkan Pengambilan Risiko Bank?. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(4), 4232-4243.
- Marlina, A. S., & Fatwa, N. (2021). Fintech syariah sebagai faktor pendorong peningkatan inklusivitas usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance*, 4(2), 412-422.
- Masruroh, B. (2025). Pengaruh Fintech terhadap Efisiensi Manajemen Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan dan UMKM Syariah di Ponorogo. *JURNAL STAIZA*, 3(1 Mei), 1- 15.
- Muhammad Dzikri Abadi, M. D. A., & Elliv Hidayatul Lailiyah, E. H. L. (2021). Analisis SWOT Fintech Syariah Dalam Menciptakan Keuangan Inklusif di Indonesia (Studi Kasus 3 Bank Syariah di Lamongan). *Analisis SWOT Fintech Syariah Dalam Menciptakan Keuangan Inklusif di Indonesia (Studi Kasus 3 Bank Syariah di Lamongan)*, 4(1), 178- 187.
- Novianto, M. R. (2024). Analisis perlindungan konsumen dari perusahaan fintech ilegal melalui pelaksanaan mekanisme regulatory sandbox sebagai upaya akselerasi usaha mikro kecil dan menengah. *UNES Law Review*, 6(3), 9605-9616.
- Nurhayati, W. (2025). Implementing Islamic Finance Principles in Modern Business Management. *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, Kewirausahaan dan Koperasi*, 6(1).
- Nurhikmah, A. H., Fitri, A. O., & Bahrudin, M. (2025). Analisis peran digitalisasi terhadap peningkatan

Transformasi Digital Keuangan Syariah: Apakah Fintech Mampu Meningkatkan Inklusi Keuangan atau Justru Memunculkan Risiko Baru?

(Amalia, et al.)



- inklusi keuangan syariah di Indonesia. *Inflasi: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan*, 2(1), 70-76.
- Prawana, I., Yusri, D., & Sakdiah, K. (2024). Peran literasi keuangan dan fintech syariah dalam mendorong inklusi keuangan pada pelaku UMKM. *JEKSya: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(3), 20-33.
- Qothrunnada, N. A., Iswanto, J., Hendratri, B. G., & Subekan, S. (2023). Transformasi Digital Lembaga Keuangan Syariah: Peluang dan Implementasinya di Era Industri 4.0. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(3), 741-756.
- Radiansyah, M. (2024). Analisis tantangan dan peluang lembaga keuangan syariah di era digital.
- Rahmadhani, C. A., & Putri, J. (2025). Transformasi Digital Perbankan Syariah di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah. *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 101-109.
- Regita, R. (2025). Problematika Pengawasan Kesyariahan Peer-to-Peer Fintech Syariah: Analisis POJK Nomor 10/POJK. 05/2022 dan Peran DSN MUI. *Al-Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 10(1), 130-145.
- Rohmawati, N. S., & Rosyada, M. (2025). Penggunaan Fintech Syariah Dan Investasi Online Dalam Tinjauan Teori Kepercayaan Dan Risiko. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 237-243.
- Ropiah, S., & Syafi'i, S. I. (2025). Transformasi Digital Dalam Layanan Keuangan Syari'ah: eluang Dan Tantangan Di Era Fintech. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 3(2), 763-781.
- Ruhliandini, P. Z. (2025). Peran fintech syariah dalam mendorong inklusi keuangan berbasis digital. *Jurnal Dimamu*, 4(3), 514-524.
- Safitri, Y., Jannah, W., & Rahayu, S. (2025, July). Integrasi Teknologi Finansial (FINTECH) dengan Prinsip Syariah: Transformasi Layanan Keuangan Islam di Era Digital. In *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Komputer Dan Sains (Vol. 3, No. 1, pp. 89-97)*.
- Sudarmanto, E., Yusuf, S. R., Yuliana, I., Wahyuni, N., & Zaki, A. (2024). Transformasi digital dalam keuangan Islam: Peluang dan tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 645-655.
- Suleman, B. A. (2026). Pengaturan Hukum Perjanjian Pembiayaan Syariah Berbasis Teknologi Fintech dalam Perspektif Hukum Perbankan. *Lex Crimen*, 15(1).
- Supriadi, E. (2024). Peran Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia: Analisis Perspektif Ekonomi Islam. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, 8(2), 255-263.
- Tsakila, N. F., Wirahadi, M. A., Fadilah, A. A., Simanjuntak, H., & Siswajanty, F. (2024). Analisis dampak fintech terhadap kinerja dan inovasi perbankan di era ekonomi digital. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 11-11.
- Yunita, P., Ali, A., Fahminuddin, M., & Hidayatullah, S. (2022). Finansial Teknologi Syariah & Bank Digital: Kendala dan Tantangan Pengembangan Fintech Syariah di Indonesia. *Zhafir: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(1).
- Yunita, P., Ali, A., Fahminuddin, M., & Hidayatullah, S. (2022). Finansial Teknologi Syariah & Bank Digital: Kendala Dan Tantangan Pengembangan Fintech Syariah Di Indonesia. *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 4(2), 113-142.



- Zuchroh, I. (2024). Transformasi Keuangan Syariah di Era Digital. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 3716-3724.
- Aura Rahmah, H., & Abdurrahman Wahid Pekalongan, U. K. (2025). *Tantangan dan Solusi pada Model Manajemen Risiko Teknologi Keuangan Syariah di Indonesia* (Vol. 294, Number 1).
- Hakim, L., Prawwatya, N., Huda, C., Fajar, D., Fadila, S., & Rizaldi, M. (2024). *THE ROLE OF FINTECH LENDING IN EXPANDING SHARIA FINANCIAL INCLUSION AND HUMAN*. 13(1), 299–321.
- Rahmawati, W. A., & Nurohman, Y. A. (2025). Penggunaan Theory Of Planned Behavior Untuk Memprediksi Investasi Emas Di Bank Syariah. *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 9(1), 26–46.
- Sulesman, B. A. (2023). *PENGATURAN HUKUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN SYARIAHBERBASIS TEKNOLOGI FINTECHDALAM PERSPEKTIFHUKUM PERBANKAN*. 2(2).